



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ASANG TRIASHA Bin H. LAMRI OTONG (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tumbang Sanamang, RT 002, RW 002, Desa Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH, SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH dan BENNY PAKPAHAN, SH advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "R&Partners Law Firm", berkantor di Jalan C. Bangas Nomor 17 A (Dayak TV) Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 178.07a/R&Partners/III/2022 tanggal 19 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH**, Alamat Jl. Imam Bonjol No.1 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-03/O2/Pdt.1/04/2022 tanggal 14 April 2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. JAKSA AGUNG RI**, Alamat Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iman Wijaya, SH., M.Hum., Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN PIK



Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-37/A/JA/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/O2/Pdt.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Tergugat II**;

- 3. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN**, alamat Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Feri Wibisono, Jabatan: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Alamat: Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-02/H/Hjw/06/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Iman Wijaya, SH., M.Hum., Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-30/G/Gp.1/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-08/O2/Pdt.1/07/2022 tanggal 05 Juli 2022, sebagai **Tergugat III**;

- 4. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS**, alamat Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iman Wijaya, Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-1355/F/FJP/06/2022 tanggal 20 Juni 2022,

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-07/O2/Pdt.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022, sebagai **Tergugat IV**;

5. **KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Rambai No.1A, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Veteran No. 17 – 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ST. Burhanuddin, Jabatan: Jaksa Agung Republik Indonesia, Alamat: Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Iman Wijaya, SH., M.Hum., Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-47/AJA/06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-05/O2/Pdt.1/06/2022 tanggal 21 Juni 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**, alamat Jalan Latuharhary No. 4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat III**;
8. **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**, Alamat Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47 - 49, RT.6/RW.1, Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



9. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN,

Alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada S.T. Burhanuddin, Jabatan: Jaksa Agung Republik Indonesia, Alamat: Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/HK.00.01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Iman Wijaya, SH., M.Hum., Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-48/A/JA/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus kepada Edi Irsan Kumiawan, SH.,M.Hum., Dr. Erianto N., SH., MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Amardi P. Barus, SH., MH., Juriyah, SH., MH., dan Samsuri, SH, semuanya adalah Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-06/O2/Pdt.1/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, sebagai **Turut Tergugat V**;

10. DPR RI Cq. KOMISI III DPR RI, Alamat Jl. Gelora Bung Kamo, RT.1/RW.3,

Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270; sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya terurai sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 01/BKAD-KH/SPK/2020, tanggal 4 Februari 2020, ditunjuk dan diperintah oleh **11 Kepala Desa (Desa Tumbang Kabayan, Desa Sei Nanjan, Kepala Desa Rantau**

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahai, Desa Rantau Puka, Desa Tumbang Kuai, Desa Kuluk Sepangi, Desa Dehes Asem, Desa Rangan Kawit, Desa Kiham Batang, Desa Tumbang Salaman, dan Desa Telok Tampang) di Wilayah Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pekerjaan:

- a. Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa (Dari Kelurahan Tumbang Sanamang ke Desa Kiham Batang) sepanjang ± 43 Km; dan
 - b. Pembuatan Jembatan Kayu yang menghubungkan Jalan Tembus Antar Desa pada masing-masing Desa (Dari Kelurahan Tumbang Sanamang ke – Desa Kiham Batang);
2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, 11 Desa masing-masing menganggarkan dari Dana Desa dalam APBdes TA 2020 sebesar **Rp.500.000.000,-** dan kemudian dengan alasan untuk penanganan COVID-19 oleh **11 Kepala Desa**, biaya dimaksud dikurangi menjadi **Rp. 385.000.000,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) atau total **Rp.4.235.000.000,-** (*Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) belum termasuk pemotongan untuk Pajak (PPH dan PPN), perubahan secara lisan inipun disetujui saja oleh PENGGUGAT, karena sejak awal niat PENGGUGAT untuk membantu kepentingan masyarakat khususnya di 11 (sebelas) desa tersebut;
 3. Bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh **11 Kades** melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKSAD) telah selesai PENGGUGAT laksanakan dengan baik pada akhir bulan November 2020, dengan hasil pekerjaan pembuatan Jalan Sepanjang ± 43 Km dengan lebar atau ruas jalan berkisar antara 8 – 12 meter dan pembuatan Jembatan Kayu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) buah, dengan total pengeluaran biaya sebesar **Rp. 3.426.500.000,-** (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 4. Bahwa dengan selesainya pekerjaan yang diperintahkan seharusnya PENGGUGAT menerima pembayaran sesuai SPK, akan tetapi faktanya PENGGUGAT hanya dibayar total sebesar **Rp.2.078.360.000,-** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), dengan catatan hanya 2 Kepala Desa (*Desa Tumbang Salaman dan Desa Telok Tampang*) yang telah membayar penuh kepada PENGGUGAT, sedangkan 9 Kepala Desa lainnya tidak membayar sebagaimana **tabel** berikut:

No	Desa	Kewajiban	Realisasi	Sisa	PPH + PPN
1	Tumbang Kabayan	385.000.000	185.000.000	157.000.000	43.000.000
2	Sei Nanjan	385.000.000	167.060.000	174.940.000	43.000.000
3	Rantau Bahai	385.000.000	174.060.000	167.940.000	43.000.000
4	Rantau Puka	385.000.000	167.060.000	174.940.000	43.000.000

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



5	Tumbang Kuai	385.000.000	150.000.000	192.000.000	43.000.000
6	Kuluk Sapangi	385.000.000	137.060.000	204.940.000	43.000.000
7	Dehes Asem	385.000.000	137.060.000	204.940.000	43.000.000
8	Rangan Kawit	385.000.000	137.060.000	204.940.000	43.000.000
9	Kiham Batang	385.000.000	140.000.000	202.000.000	43.000.000
10	Tumbang Salaman	385.000.000	342.000.000	00	43.000.000
11	Telok Tampang	385.000.000	342.000.000	00	43.000.000
	TOTAL	3.465.000.000	2.078.360.000	1.683.640.000	473.000.000

5. Bahwa jika diperhitungkan dengan total pengeluaran PENGGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan sesuai SPK sebesar **Rp. 3.426.500.000,-** (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang telah terbukti dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN Ksn, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 26 Oktober 2021, dikaitkan dengan pembayaran yang telah diterima PENGGUGAT sebesar **Rp.2.078.360.000,-** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar **Rp.1.348.140.000,-** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
6. Bahwa karena tidak ada penyelesaian sesuai SPK, sedangkan berdasarkan laporan yang diperoleh dari Website Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, 9 Kepala Desa yang tidak membayar upah pekerjaan PENGGUGAT, dalam laporannya seolah-olah telah melakukan pembayaran, karena itu PENGGUGAT kemudian pada hari Selasa, 2 Februari 2021 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada TERGUGAT I dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Vide: Kliping BorneoNews, BPK Perwakilan Kalteng);
7. Bahwa karena laporan yang disampaikan kepada TERGUGAT I (sesuai posita angka-6 di atas), tidak ada kejelasan tindak lanjutnya, PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Waprestasi terhadap 9 Kepala Desa a qou, di Pengadilan Negeri Kasongan, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN Ksn, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 26 Oktober 2021, ringkasnya, 9 Kepala Desa dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk melaksanakan sisa pembayaran kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I pada hari Selasa, 2 Februari 2021 dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut di

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



atas, dan Gugatan Wanprestasi yang PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Negeri Kasongan PENGGUGAT lakukan sesuai ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" dan Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya";

9. Bahwa seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT yang dalam rangka melaksanakan hak berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan bahkan seharusnya memperoleh penghargaan berdasarkan ketentuan **Pasal 42** UU Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

10. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Dan/Atau Pelapor Tidak Dapat Dituntut Secara Hukum, Baik Pidana maupun Perdata Atas Kesaksian Dan/Atau Laporan Yang Akan, Sedang, Atau Telah Diberikannya, Kecuali Kesaksian Atau Laporan Tersebut Diberikan Tidak Dengan Itikad Baik.
- (2) Dalam Hal Terdapat Tuntutan Hukum Terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Dan/Atau Pelapor Atas Kesaksian Dan/Atau Laporan Yang Akan, Sedang, Atau Telah Diberikan, Tuntutan Hukum Tersebut Wajib Ditunda Hingga Kasus Yang Ia Laporkan Atau Ia Berikan Kesaksian Telah Diputus Oleh Pengadilan Dan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkewajiban untuk menerapkan ketentuan tersebut terhadap PENGGUGAT;



11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah melanggar atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi PENGGUGAT sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut di atas, PENGGUGAT justru oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut untuk tindak pidana korupsi yang PENGGUGAT laporkan sendiri kepada TERGUGAT I dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I atas sepengetahuan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT sebagai Pelapor dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam posita di atas, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), selain itu di masa depan akan menimbulkan traumatic, kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat atau orang untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sebagai implementasi hak berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena pelapor justru dijadikan tersangka, dituntut dan diadili, tanpa memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dalam menegakan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam jabatannya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ternyata telah berlaku diskriminatif terhadap PENGGUGAT, karena dalam kualitas PENGGUGAT sebagai Pelapor dugaan tindak pidana korupsi diperlakukan berbeda dengan Nurhayati, pelapor kasus korupsi di Tangerang, Jawa Barat, yang justru dihentikan penuntutannya oleh TERGUGAT II cq. TERGUGAT IV;
14. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga mengabaikan laporan PENGGUGAT yang memohon adanya perlindungan hukum, dengan Surat Resmi Nomor: 178.04c/R&Partners/3/2022, tanggal 8 Maret 2022 yang disampaikan secara langsung PENGGUGAT pada hari Senin, 14 Maret 2022;
15. Bahwa PENGGUGAT juga secara langsung telah menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II,

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, dengan harapan peristiwa yang menimpa PENGGUGAT dapat ditindaklanjuti dengan mengedepankan persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang tidak diskriminatif;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian baik moril maupun materiil, kerugian moril antara lain hak-hak asasi PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 38 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak PENGGUGAT untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hak-hak PENGGUGAT berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah dilanggar atau dikurangi oleh TERGUGAT I atas sepengetahuan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang apabila dinilai dengan uang sebesar ± Rp. 10.000,- [sepuluh ribu rupiah] sedangkan kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, didukung dengan alat bukti yang kuat dan beralasan menurut hukum, mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan memutuskan sebagai hukum:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang **tidak memberikan perlindungan hukum** kepada PENGGUGAT, sebagai Pelapor dugaan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan diskriminatif serta tidak menerapkan asas hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada PENGGUGAT, total sebesar Rp. 17.800,00 (tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V hadir menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh wakil kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 25 April 2022 dan tanggal 31 Mei 2022, Turut Tergugat III tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh wakil kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 26 April 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, Turut Tergugat IV tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh wakil kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 25 April 2022 dan tanggal 28 Juni 2022, Turut Tergugat VI tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh wakil kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 26 April 2022, 25 Mei 2022 dan tanggal 30 Juni 2022,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI *Error In Subjecto* terhadap subjek hukum pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat.



- a. Bahwa adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang Penggugat laporkan kepada Tergugat I, II, III dan IV dan seharusnya Tergugat I, II, III dan IV berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat yang dalam rangka melaksanakan hak berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwasannya kami selaku Tergugat I dituntut untuk lebih peka, cermat, teliti dan cerdas dalam menyikapi sebuah laporan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Tergugat I dalam proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan khususnya adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam penegakkan hukum haruslah tanggap terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena hukum tidak hanya untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk merubah dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam menghadapi situasi masyarakat sekarang ini.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius dan sistematis pola kejahatannya dan meluas sehingga bukan hanya merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat merusak dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (extra ordinary crime).

Terhadap keberatan pada point "a" tersebut diatas dari Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-04/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memulai Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disangkakan kepada Tersangka H. Asang Triasha, dalam hal ini selaku Penggugat yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Bahwa terhadap laporan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi kepada tergugat I, II, III dan IV dalam isi keberatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN.Plk, pada waktu dilakukan Penyidikan ada peran serta Penggugat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya sudah diputus perkaranya dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pihak Penggugat meminta kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk menerapkan ketentuan UU tersebut diatas dan telah melanggar atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi Penggugat sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi justru ditetapkan sebagai tersangka.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP “penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Bahwa penetapan tersangka kepada Penggugat disamping pasal tersebut diatas, Tergugat I menetapkan adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didasarkan dua alat bukti yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang undangan (beyond reasonable doubt).

Persyaratan seseorang atau badan hukum dapat ditetapkan sebagai tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempumakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.*

Pasal 184 (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



5. keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatannya dijadikan tersangka diperkuat berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022 Atas Nama Terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan, dalam pertimbangan hakim ada beberapa hal-hal pokok dalam isi putusan menyebutkan:

1. Bahwa H. Asang Triasha yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan antar desa tersebut sudah melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan antar desa tersebut sebelum ditandatangani SPK dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sehingga tidak diketahui apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang disediakan.
2. Bahwa setelah H. Asang Triasha menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan selanjutnya H. Asang Triasha menagih pembayaran kepada 11 Kepala Desa padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh H. Asang Triasha tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Bahwa terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan selaku Camat Katingan Hulu telah menekan para Kepala Desa di wilayah Katingan Hulu disepanjang Sungai Sanamang untuk menganggarkan dalam APBDes dan APBDes Perubahan dari desa masing masing untuk pembuatan jalan dan jembatan kemudian meminta kepada H. Asang Triasha melaksanakan kegiatan tersebut, dimana dalam kegiatan tersebut berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Katingan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.107.850.000.- sehingga dalam kegiatan tersebut ada peran masing-masing dari terdakwa dan H. Asang Triasha.

c. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi dan perbuatan hukum oleh penguasa.

Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat dalam surat gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV tidak adanya perbuatan hukum oleh penguasa

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



dikarenakan apa yang menjadi proses adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Penggugat dijadikan Tersangka adalah sudah sesuai dengan Tupoksi dan SOP mulai dari tahapan baik proses Penyelidikan ataupun Proses Penyidikan.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-04/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memulai Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disangkakan kepada Tersangka H. Asang Triasha, dalam hal ini selaku Penggugat yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap laporan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi kepada tergugat I, II, III dan IV dalam isi keberatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN.Plk, pada waktu dilakukan Penyidikan ada peran serta Penggugat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya sudah diputus perkaranya An. Terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam pokok perkara Penggugat sebagaimana dalam gugatan perdata Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN. Plk menyebutkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi dan melakukan Tindakan diskriminatif serta tidak menerapkan asas hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



3. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti kerugian moriil dan materiil kepada Penggugat, total sebesar Rp. 17.800.00.- (tubuh belas ribu deklapan ratus rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini.
5. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV, turut tergugat V dan Turut Tergugat VI, untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.

Bahwa Penggugat mendalihkan Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat II dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Menurut KUHPerdata Pasal 1365 bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka

- a. Perbuatan melanggar hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dari perbuatan
- d. Adanya kerugian

Keterangan:

Ada.a. unsur adanya perbuatan melanggar hukum,

berarti adanya perbuatan atau Tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum

Pada awalnya pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya untuk tertulis saja yaitu undang undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis. Tetapi sejak tahun 1919 telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga hukum tidak tertulis. Yakni sebagai berikut

- a. Melanggar undang undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar undang undang
- b. Melanggar hak subjektif orang lai, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum/ termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum public.



- d. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral sebagaimana yang dimaksud Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata.
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik, kepatuhan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad.b. unsur adanya kesalahan

Pengertian unsur adanya kesalahan dibagun dua yaitu

a. Kesengajaan

Kesengajaan maksudnya adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensinya dari perbuatan itu akan merugikan orang lain

b. Kealpaan

Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ad.c. Unsur adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya di sini adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan.

Ad.d. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

Dari pengertian tersebut di atas dipahami bahwa untuk dikatakan melawan hukum suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Apabila salah satu unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian undang-undang tidak memberikan rumusan dan penjelasan secara definitif tentang arti perbuatan melawan hukum. Maka dalam peradilan di Indonesia memedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K.Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 dimana disebutkan "Suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi empat unsur kriteria yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subjektif orang lain; melanggar akidah tata susila; bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat."

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II dan V sebagai Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan Jaksa sebagai penyidik

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan). Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan: Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga alasan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat II dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat II dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat II dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau,

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat dari Law Office Pakpahan Hutabarat Nomor: 24/PH LAW OFFICE-P/VI/2021, tanggal 23 Juli 2021, perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



2. Fotocopy surat perihal Laporan Dugaan Kriminalisasi Hukum, ditujukan kepada Menkopolkam, tertanggal 14 Maret 2022, dari H. ASANG TRIASHA bin H. LAMRI OTONG (Alm), diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy surat perihal Laporan Dugaan Kriminalisasi Hukum, ditujukan kepada Komisi III DPR-RI, tertanggal 14 Maret 2022, dari H. ASANG TRIASHA bin H. LAMRI OTONG (Alm), diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Kendali, tanggal 17 Maret 2022 Nomor Urut 5165, dari Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR-RI, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor 7781-0296/III/2022 dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Berkas Aduan, dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan, dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Nomor: 178.04cc/R&Partners/3/2022, perihal Pengantar Laporan, ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tanggal 08 Maret 2022, dari Kantor Advokat "R&PARTNERS LAW FIRM", diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor: 178.04cc1/R&Partners/3/2022, perihal Pengantar Laporan, ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, tanggal 08 Maret 2022, dari Kantor Advokat "R&PARTNERS LAW FIRM", diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor: 178.04cc2/R&Partners/3/2022, perihal Pengantar Laporan, ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, tanggal 08 Maret 2022, dari Kantor Advokat "R&PARTNERS LAW FIRM", diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor: 178.04dd/R&Partners/3/2022, perihal Pengantar Laporan, ditujukan kepada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 08 Maret 2022, dari Kantor Advokat "R&PARTNERS LAW FIRM", diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Surat, yang menerima Depe dari Indonesia Corruption Watch (ICW), tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK Tanggal: 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa: H. Asang Triasha Bin (Alm) H. Lamri Otong, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy klipng Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bulan 2, Tahun 2021, Tanggal 11, Media Kalteng Pos, Halaman 12, Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dilaporkan ke Kejaksaan, diberi tanda Bukti P-14;



Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali surat bukti P-1 dan P-14, yaitu berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga tidak mengajukan saksi dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/dalil bantahannya di persidangan Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Nota Dinas dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: ND-48/O.2.5/Fd.1/07/2021 tanggal 01 Juli 2021, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy surat Nomor: B-1702/O.2/Fd.1/07/2021 perihal: Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak pidana Korupsi, tanggal 01 Juli 2021, kepada Ketua KPK, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy surat perihal: Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada 9 (sembilan) Desa di wilayah Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal 13 Juli 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Nota Dinas dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: ND-25/O.2.5/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy surat Nomor: B-500/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak pidana Korupsi, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-04/O.2/Fd.1/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: Prin-580/O.2/Ft.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-04/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan Tersangka H. Asang Triasha tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda Bukti T-9;



10. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-499/O.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: PRIN-181/O.2/Ft.1/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Kronologi Penanganan Perkara Terdakwa An. H. Asang Triasha, dari Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotocopy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-KKN) Nomor: R-700/06/LHA-PKKN/INSP/2021 tanggal: 30 September 2021, diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Petikan Putusan Nomor: 38/Pid-Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN Plk tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotocopy Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-16;

Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti T-13, T-14 dan T-16, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi UJANG SUTISNA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait adanya penyidikan sejak tahun 2021 tentang pembangunan jalan 11 desa di wilayah sepanjang aliran sungai Sanamang Kabupaten Katingan;
 - Bahwa seingat saksi proses penyidikan dimulai sejak bulan juli tahun 2021;
 - Bahwa rangkaian penyidikan dilakukan di bidang tindak pidana khusus penangannya dan tetap melaporkan perkembangan penyidikan dan selalu dilakukan, setiap tahapan mulai dari awal penyidikan dilakukan ekspos adanya dugaan pidana dan dilakukan penyidikan secara umum mengumpulkan alat bukti dan setelah itu dilakukan ekspos untuk pertanggungjawaban.



- Bahwa selama saksi sebagai tim penyidik melakukan penyidikan selalu didasarkan surat perintah dari pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan berdasarkan aturan perundang-undangan ataupun aturan pelaksanaan lainnya.
- Bahwa ada pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, dilakukan ekspos ditetapkan camat atas nama Hemadie sebagai orang yang bertanggungjawab atas pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Katingan.
- Bahwa saat itu ada pihak yang mengerjakan adalah Penggugat dan diakhir bulan Pebruari saksi menerima laporan persidangan dari Penuntut Umum bahwa Penggugat selaku pekerja pembangunan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa setelah dilakukan ekspos kemudian pada akhir bulan Pebruari 2022 Penggugat ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya saudara Hemadie camat Katingan ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu.
- Bahwa dalam penetapan sebagai tersangka diketahui oleh Penggugat, dengan melakukan pemanggilan kepada Tersangka beberapa kali, dan yang terakhir saksi sampai ke Katingan namun tidak bertemu dengan Penggugat sebagai Tersangka, kemudian dilakukan pemindaian handphone pelacakan dengan bantuan alat intelijen ternyata Penggugat tidak berada di wilayah tersebut.
- Bahwa kemudian ditemukan sinyal berada di rumah makan wilayah Palangkaraya warung bang jali, kemudian didatangi tim dan menyampaikan surat panggilan kepada Penggugat sebagai Tersangka, namun setelah itu Penggugat tidak pernah datang lagi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan Penggugat sebagai Tersangka di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat sebagai Tersangka pernah mengajukan Praperadilan, dengan hasil secara umum menolak Praperadilan yang dilakukan pemohon praperadilan, secara komplit saksi tidak mengetahui isi putusan lengkapnya.
- Bahwa yang melanjutkan proses persidangan adalah setelah dianggap lengkap pemberkasan secara administratif dilakukan penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri Katingan.
- Bahwa saksi mendengar dari tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, putusan terhadap Penggugat sebagai Terdakwa ditingkat pertama terbukti dan ditingkat banding putusan onslag, dan tim dari Kejaksaan Negeri Katingan sedang melakukan upaya hukum kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyidikan, sumber dana anggaran untuk pembangunan jalan berasal dari Dana Desa.
- 2. Saksi SUHADI, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pernah lakukan proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana desa 11 desa di Kabupaten Katingan tahun anggaran 2020;
 - Bahwa awal mula proses penyidikan yaitu Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menerima hasil penyelidikan dari Bidang Intelijen dan dari hasil ekspos disimpulkan ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait pembangunan jalan di 11 desa Kabupaten Katingan.
 - Bahwa terdapat Surat Perintah Penyidikan Umum tertanggal 30 Juni 2021 dan kemudian dilanjutkan Surat Perintah Penyidikan Khusus untuk tersangka Hemadie pada 19 Juli 2021
 - Bahwa saksi ikut masuk dalam tim penyidikan, selama melakukan penyidikan dan perkembangannya selalu dilakukan laporan ke pimpinan perkembangannya dan selalu melakukan ekspos setelah melakukan kegiatan tersebut.
 - Bahwa terdapat penetapan tersangka yaitu atas nama Hemadie dengan jabatan mantan camat Katingan Hulu.
 - Bahwa setelah penetapan Tersangka Hemadie, perkara berlanjut ke Pengadilan Tipikor Kalimantan Tengah, dan telah diputus tanggal 8 Maret 2022;
 - Bahwa sebelum putus, dari hasil persidangan tersebut ada laporan dari tim Kejaksaan Negeri Katingan ditemukan fakta bahwa ada orang lain yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan ekspos dan disimpulkan terdapat satu orang lagi atau satu tersangka lagi yang bisa dipertanggungjawabkan atas nama H. Asang Triasha sebagai pelaksana kegiatan terkait pembangunan jalan yang bersumber dari dana desa;
 - Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, dikeluarkan surat penetapan tersangka atas nama H. Asang Triasha tanggal 15 Pebruari 2022, kemudian surat penetapan tersangka tersebut dikirim melalui Pos ke alamat tersangka.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2022 juga telah diserahkan secara langsung di rumah makan Bang Jali berupa surat panggilan, surat penetapan tersangka, SPDP dan diterima langsung oleh H. Asang.
 - Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka, telah disampaikan surat panggilan pemeriksaan sebanyak 3 kali, namun Penggugat sebagai

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Tersangka tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Penggugat berada di luar wilayah Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian tim penyidik melakukan Tindakan upaya paksa berdasarkan surat perintah penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Penggugat sebagai Tersangka pernah mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana sebelumnya juga sudah pernah, yang pertama bulan Agustus 2021 dan yang kedua bulan Maret 2022.
- Bahwa karena wilayah tempat dan kejadian tindak pidana tersebut berada di wilayah Kejaksaan Negeri Katingan, maka berkas diserahkan ke Kejari Katingan dengan tim jaksa gabungan dari Kejaksaan Negeri Katingan dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk melakukan persidangan terhadap Penggugat sebagai Terdakwa.
- Bahwa Kuasa Penggugat pernah melakukan laporan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah perihal adanya dugaan tindak pidana penggelapan sisa uang dana pembangunan jalan antar desa yang belum dibayarkan kepada Penggugat.
- Bahwa dari laporan tersebut dilakukan penyidikan ternyata ada penyimpangan pembangunan dan didapat Hemadie sebagai orang yang bertanggungjawabkan dan dengan perkembangannya kasus tersebut terdapat pula Penggugat sebagai orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka dalam pembangunan jalan 11 desa di Kecamatan Katingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa karena tidak ada penyelesaian sesuai SPK, sedangkan berdasarkan laporan yang diperoleh dari Website Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, 9 Kepala Desa yang tidak membayar upah pekerjaan PENGGUGAT, dalam laporannya seolah-olah telah melakukan pembayaran, karena itu PENGGUGAT kemudian pada hari Selasa, 2 Februari 2021 melaporkan dugaan tindak pidana

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



korupsi kepada TERGUGAT I dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Vide: Kliping BorneoNews, BPK Perwakilan Kalteng);

- Bahwa karena laporan yang disampaikan kepada TERGUGAT I (sesuai posita angka-6 di atas), tidak ada kejelasan tindak lanjutnya, PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Waprestasi terhadap 9 Kepala Desa a qou, di Pengadilan Negeri Kasongan, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN Ksn, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 26 Oktober 2021, ringkasnya, 9 Kepala Desa dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk melaksanakan sisa pembayaran kepada PENGGUGAT;
- Bahwa laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I pada hari Selasa, 2 Februari 2021 dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut di atas, dan Gugatan Wanprestasi yang PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Negeri Kasongan PENGGUGAT lakukan sesuai ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" dan Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya";
- Bahwa seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT yang dalam rangka melaksanakan hak berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 41

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Dan bahkan seharusnya memperoleh penghargaan berdasarkan ketentuan **Pasal 42** UU Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:
- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
 - (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10, yang berbunyi:

(1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Dan/Atau Pelapor Tidak Dapat Dituntut Secara Hukum, Baik Pidana Maupun Perdata Atas Kesaksian Dan/Atau Laporan Yang Akan, Sedang, Atau Telah Diberikannya, Kecuali Kesaksian Atau Laporan Tersebut Diberikan Tidak Dengan Itikad Baik.*

(2) *Dalam Hal Terdapat Tuntutan Hukum Terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Dan/Atau Pelapor Atas Kesaksian Dan/Atau Laporan Yang Akan, Sedang, Atau Telah Diberikan, Tuntutan Hukum Tersebut Wajib Ditunda Hingga Kasus Yang Ia Laporkan Atau Ia Berikan Kesaksian Telah Diputus Oleh Pengadilan Dan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.*

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkewajiban untuk menerapkan ketentuan tersebut terhadap PENGGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah melanggar atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi PENGGUGAT sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut di atas, PENGGUGAT justru oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut untuk tindak pidana korupsi yang PENGGUGAT laporkan sendiri kepada TERGUGAT I dengan tembusan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I atas sepengetahuan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT sebagai Pelapor dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam posita di atas, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), selain itu di masa depan akan menimbulkan traumatic, kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat atau orang untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sebagai implementasi hak berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



karena pelapor justru dijadikan tersangka, dituntut dan diadili, tanpa memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam menegakan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam jabatannya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ternyata telah berlaku diskriminatif terhadap PENGGUGAT, karena dalam kualitas PENGGUGAT sebagai Pelapor dugaan tindak pidana korupsi diperlakukan berbeda dengan Nurhayati, pelapor kasus korupsi di Tangerang, Jawa Barat, yang justru dihentikan penuntutannya oleh TERGUGAT II cq. TERGUGAT IV;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga mengabaikan laporan PENGGUGAT yang memohon adanya perlindungan hukum, dengan Surat Resmi Nomor: 178.04c/R&Partners/3/2022, tanggal 8 Maret 2022 yang disampaikan secara langsung PENGGUGAT pada hari Senin, 14 Maret 2022;
- Bahwa PENGGUGAT juga secara langsung telah menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, dengan harapan peristiwa yang menimpa PENGGUGAT dapat ditindaklanjuti dengan mengedepankan persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang tidak diskriminatif;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian baik moril maupun materil, kerugian moril antara lain hak-hak asasi PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 38 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak PENGGUGAT untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hak-hak PENGGUGAT berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah dilanggar atau dikurangi oleh TERGUGAT I atas sepengetahuan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang apabila dinilai dengan uang sebesar ± Rp. 10.000,- [sepuluh ribu rupiah] sedangkan kerugian materil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- ~ Bahwa Penggugat telah melaporkan tindak pidana Korupsi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut;
- ~ Bahwa Penggugat kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana Korupsi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

- ~ Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga mengabaikan laporan PENGGUGAT yang memohon adanya perlindungan hukum, dengan Surat Resmi Nomor: 178.04cR&Partners/3/2022, tanggal 8 Maret 2022 yang disampaikan secara langsung PENGGUGAT pada hari Senin, 14 Maret 2022;
- ~ Bahwa menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, terhadap laporan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi kepada tergugat I, II, III dan IV dalam isi keberatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN.Plk, pada waktu dilakukan Penyidikan ada peran serta Penggugat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya sudah diputus perkaranya An. Terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V juga telah mengajukan eksepsi dalam hal formalitas gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



EKSEPSI *Error In Subjecto* terhadap subjek hukum pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

- a. Bahwa adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang Penggugat laporkan kepada Tergugat I, II, III dan IV dan seharusnya Tergugat I, II, III dan IV berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat yang dalam rangka melaksanakan hak berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwasannya kami selaku Tergugat I dituntut untuk lebih peka, cermat, teliti dan cerdas dalam menyikapi sebuah laporan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Tergugat I dalam proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan khususnya adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam penegakkan hukum haruslah tanggap terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena hukum tidak hanya untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk merubah dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam menghadapi situasi masyarakat sekarang ini.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius dan sistematis pola kejahatannya dan meluas sehingga bukan hanya merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat merusak dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (extra ordinary crime).

Terhadap keberatan pada point "a" tersebut diatas dari Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-04/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memulai Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disangkakan kepada Tersangka H. Asang Triasha, dalam hal ini selaku Penggugat yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap laporan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi kepada tergugat I, II, III dan IV dalam isi keberatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN.Plk, pada waktu dilakukan Penyidikan ada peran serta Penggugat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya sudah diputus perkaranya dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pihak Penggugat meminta kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk menerapkan ketentuan UU tersebut diatas dan telah melanggar atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi Penggugat sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi justru ditetapkan sebagai tersangka.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP "penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Bahwa penetapan tersangka kepada Penggugat disamping pasal tersebut diatas, Tergugat I menetapkan adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didasarkan dua alat bukti yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang undangan (beyond reasonable doubt).

Persyaratan seseorang atau badan hukum dapat ditetapkan sebagai tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.*

Pasal 184 (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatannya dijadikan tersangka diperkuat berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022 Atas Nama Terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan, dalam pertimbangan hakim ada beberapa hal-hal pokok dalam isi putusan menyebutkan:

1. Bahwa H. Asang Triasha yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan antar desa tersebut sudah melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan antar desa tersebut sebelum ditandatangani SPK dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sehingga tidak diketahui apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang disediakan.
2. Bahwa setelah H. Asang Triasha menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan selanjutnya H. Asang Triasha menagih pembayaran kepada 11 Kepala Desa padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh H. Asang Triasha tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Bahwa terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan selaku Camat Katingan Hulu telah menekan para Kepala Desa di wilayah Katingan Hulu disepanjang Sungai Sanamang untuk menganggarkan dalam APBDes dan APBDes Perubahan dari desa masing masing untuk pembuatan jalan dan jembatan kemudian meminta kepada H. Asang Triasha melaksanakan kegiatan tersebut, dimana dalam kegiatan tersebut berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Katingan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.107.850.000.- sehingga dalam kegiatan tersebut ada peran masing-masing dari terdakwa dan H. Asang Triasha.

- c. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi dan perbuatan hukum oleh penguasa.**

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat dalam surat gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV tidak adanya perbuatan hukum oleh penguasa dikarenakan apa yang menjadi proses adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Penggugat dijadikan Tersangka adalah sudah sesuai dengan Tupoksi dan SOP mulai dari tahapan baik proses Penyelidikan ataupun Proses Penyidikan.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-04/O.2/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memulai Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disangkakan kepada Tersangka H. Asang Triasha, dalam hal ini selaku Penggugat yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap laporan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi kepada tergugat I, II, III dan IV dalam isi keberatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN.Plk, pada waktu dilakukan Penyidikan ada peran serta Penggugat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya sudah diputus perkaranya An. Terdakwa Hemadie Bin Syahari Marwan dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V** tersebut maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V** diuraikan diatas yaitu **EKSEPSI Error In Subjecto**, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V** tersebut dalam Eksepsi / keberatannya, Majelis

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi / keberatan dari **Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V** tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim kemudian akan langsung mencermati terhadap alat bukti P-13 yakni Fotocopy Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK Tanggal: 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa: H. Asang Triasha Bin (Alm) H. Lamri Otong, dimana dalam alat bukti tersebut Penggugat yang pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK Tanggal: 3 Oktober 2022 telah dinyatakan lepas demi hukum (*Onslag*);

Menimbang, bahwa dengan alat bukti tersebut senyatanya Penggugat menggunakan untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai alat bukti in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-13 tersebut merupakan Salinan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK Tanggal: 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa: H. Asang Triasha Bin (Alm) H. Lamri Otong, dimana alat bukti tersebut merupakan produk dari institusi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang mana terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati terhadap dalil posita Penggugat dalam surat gugatannya yang kemudian diperkuat dengan alat bukti P-13 in casu maka Majelis Hakim kemudian akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H., 2004, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 58-59, telah memberikan pendapatnya terkait dengan Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.



1) Pembebasan Pidana atas Laporan Tergugat, Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti-Rugi

Penggugat dilaporkan Tergugat melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Ternyata, pengadilan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak, acquittal*) terhadapnya. Setelah putusan berkekuatan tetap, dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelapor.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, MA menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain:

- memang benar Tergugat I melaporkan penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu, penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan penggugat bebas;
- akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai dasar. Namun demikian, oleh karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam kasus yang sama dapat dilihat dalam Putusan MA yang lain, yang menegaskan, gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah, dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat penegak hukum.

Menimbang, bahwa dalam pendapat yang sama dikemukakan dalam putusan lain Putusan MA No. 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986) yang menegaskan, adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sedang mengenai pemberitaan pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan laporan itu, tidak bertentangan dengan hukum, karena persidangan itu dilakukan sesuai dengan asas



terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur Pasal 153 KUHAP. Dalam hal seperti ini, wartawan bebas mempublikasikan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian dengan memperhatikan terhadap pendapat dari M.Yahya Harapap *aquo* kemudian memperhatikan terhadap dalil-dalil dari Penggugat seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim kemudian berpendapat ada kesamaan *ratio legis* yang dapat diterapkan dalam pertimbangan hukum terhadap gugatan dari Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat merupakan gugatan dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara *in casu* tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari **Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat II dan V** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.702.000,00 (empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, 28 November 2022 oleh kami Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H dan Sumaryono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 11 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II dan V, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.482.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.702.000,00;</u>

(empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah)